

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
EKONOMI



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

A. Latar Belakang

1. Filosofis

Dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, pemberdayaan sosial menjadi salah satu intervensi penting untuk memberikan daya melalui penguatan motivasi, mengubah pola pikir, perilaku, mengoptimalkan sumber daya, mengakses kepada sistem sumber sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kemandirian ekonomi dan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

2. Sosiologis

Pemberdayaan sosial berlandaskan pada upaya menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kapasitas individu dan kelompok, serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.

a. **Teori Struktural-Fungsional**

Pemberdayaan sosial bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang kurang berdaya agar mereka dapat berkontribusi secara optimal. Misalnya, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

b. **Teori Konflik**

Mengacu pada pandangan bahwa masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial yang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya. Pemberdayaan sosial berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

c. **Teori Interaksionisme Simbolik**

Menekankan pada bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dalam membangun makna sosial dan identitas mereka. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui perubahan cara pandang dan membangun kesadaran kolektif, misalnya melalui pendidikan atau kampanye sosial.

d. **Teori Modal Sosial**

Menggarisbawahi pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan dapat

dicapai dengan memperkuat hubungan antarindividu dan komunitas agar mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

e. **Teori Perubahan Sosial**

Pemberdayaan sosial merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Contoh penerapannya adalah gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau kaum minoritas.

Jadi, secara sosiologis pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang kurang berdaya agar mereka dapat berkontribusi secara optimal.

3. Yuridis

Merujuk pada amanat Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Permensos 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan sosial ekonomi menjadi salah satu program yang didesain untuk menerjemahkan amanat perundang-undangan guna memberdayakan kelompok miskin dan rentan agar berdaya secara sosial ekonomi sehingga bisa lepas dari ketergantungan bantuan sosial sehingga entas dari kemiskinan. Pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi nantinya dikolaborasikan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar Kementerian Sosial.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi ini untuk mengoptimalkan implementasi pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi baik tahapan persiapan, pelaksanaan maupun pasca pemberdayaan. Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial ini menjadi pedoman atau acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam mendukung pemberantasan kemiskinan di wilayah masing-masing melalui program pemberdayaan sosial ekonomi.

D. Urgensi

Penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang program pemberdayaan sosial ekonomi ini untuk menjadi rujukan pelaksanaan program di daerah dan semua pihak berkepentingan sehingga outcome yang diharapkan yakni graduasi KPM dari bantuan sosial dapat tercapai. Adapun urgensi Peraturan Menteri Sosial ini yaitu:

1. Pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi;
2. Memberikan pedoman dalam tata cara pelaksanaan program: persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan dan pasca pemberdayaan; pengaduan dan pembiayaan.
3. Memberikan informasi teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi menjadi pedoman bagi Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua pihak terkait.